

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU IKLAN JUDI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM)

Ruben E. Tefa^{1*}, Heryanto Amalo², Adrianus Djara Dima³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
rubenericsontefa@gmail.com^{1*}, Amalo.hery@yahoo.co.id², adriandjaradima@gmail.com³



Diterima: 12 Maret 2025 – Diperbaiki: 25 Mei 2025 – Diterima: 11 Juni 2025

Abstract

Human life today has been in an era where it has been dominated by massive technological developments, and one of them is in the field of communication and information. The presence of a major innovation, namely the internet network, brings so many conveniences and benefits in the world of communication and information. However, this development is also not free from adverse effects, namely crimes that are influenced by irresponsible behavior carried out by humans in utilizing existing developments. The new crime caused by this development is the dissemination of information in the form of advertisements about online gambling which occurs so much through digital communication and information platforms such as Instagram social media. The objectives of this research are: (1) to find out what factors cause the involvement of online gambling advertisers through social media (Instagram) in Kupang City. (2) To find out how the countermeasures against online gambling advertisements through social media (Instagram) in Kupang City. This research is empirical research with a legal sociological approach method so that it is based on data obtained in the field through interviews with 12 respondents. This data is analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that: (1) factors causing online gambling advertisements through social media (Instagram) in Kupang City are lifestyle, minimal skills, weak law enforcement, circle of friends, and family environment. (2) Countermeasures against online gambling advertisements through social media (Instagram) in Kupang City at this time are still only in the form of preventive countermeasures carried out by the Kupang City Resor Police Agency.

Keywords: *Criminology; Advertisement, Online Gambling, Coantermeasures; Kupang City*

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

E-mail: rubenericsontefa@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di dunia ini terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan ini salah satunya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan yang begitu pesat dalam bidang komunikasi dan informasi ini ditandai dengan hadirnya inovasi baru yakni jaringan internet. Perkembangan yang memiliki banyak dampak positif ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Di Indonesia khususnya, perkembangan ini justru juga menjadi sumber kejahatan yang baru dalam kehidupan di masyarakat.

Kejahatan yang timbul akibat perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi ini yakni penyebaran informasi dalam bentuk iklan melalui platform digital media sosial (instagram). Kejahatan seperti ini termasuk dalam bentuk kejahatan dalam bidang cyber atau yang lebih dikenal istilah *cyber crime*.

Penyebaran informasi tentang judi *online* dalam bentuk iklan melalui platform digital media sosial (instagram) di Indonesia terjadi begitu masif yang berdampak pada kerugian negara yang sangat besar. Dikutip dari data books, menurut survei terbaru dari Populix, sebanyak 72,4% responden pengguna internet di Indonesia pernah melihat media sosial yang memuat atau terpapar iklan judi online. Mayoritas atau 46% responden menilai bahwa instagram merupakan media sosial yang paling sering terpapar iklan judi online. Hal ini tentunya bukan merupakan hal yang mustahil, karena di Indonesia pengguna instagram sangat banyak. Dikutip dari Data Indonesia.id (2024), menurut laporan Napoleon Cat, ada 88.860.000 pengguna Instagram di Indonesia pada Februari 2024. Penyebaran informasi dalam bentuk iklan melalui media sosial (instagram) ini berakibat pada banyaknya aktivitas perjudian secara *online* yang berdampak pada kerugian negara yang sangat besar. Dikutip dari *Consumer News and Business Channel* (CNBC) Indonesia (2024), menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama tahun 2023 tercatat ada 168.000.000 transaksi judi online yang dilakukan oleh 3.290.000 masyarakat Indonesia dan perputaran uang mencapai Rp. 327.000.000.000.000,00. Indonesia menduduki peringkat pertama negara dengan pemain judi slot di dunia.

Mengenai praktik iklan judi online yang merupakan suatu kejahatan yang secara pasti telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka peneliti dalam artikel ini akan menganalisis secara mendalam mengenai tinjauan kriminologis terhadap pelaku iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang dengan faktor penyebab keterlibatan pelaku iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang dan juga bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang. Oleh karena itu peneliti mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini; faktor apakah yang menjadi penyebab keterlibatan pelaku iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang? dan jika demikian, bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang? Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui faktor penyebab keterlibatan pelaku iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang dan untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang berarti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat (Bambang Waluyo, 2002). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis hukum sehingga didasari dengan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terhadap 12 orang responden

yang terdiri dari 10 orang pelaku iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang dan 2 orang aparat penegak hukum dari lembaga Kepolisian Resor Kupang Kota. Data yang dihasilkan dari wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yang mana setiap data yang dinyatakan oleh informan lewat penelitian lapangan baik itu secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang dapat secara tegas dan lugas menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Keterlibatan Pelaku Iklan Judi Online Melalui Media Sosial (Instagram) di Kota Kupang

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan metode wawancara terhadap narasumber yang relevan, maka peneliti menemukan beberapa penyebab terjadinya iklan judi online melalui media sosial (instagram) yang dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi apa yang dipikirkan dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor internal dapat dikatakan juga faktor diri sendiri karena faktor ini merupakan faktor yang sepenuhnya berada dalam kendali diri sendiri. Hal ini nyata dalam praktik iklan judi *online* melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Gaya Hidup

Kehidupan manusia pada saat ini telah ada dalam era modern dan digitalisasi yang sepenuhnya telah menguasai kehidupan manusia dan membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang nyata yang dialami manusia dalam kehidupan pada saat ini adalah dengan adanya media sosial yang dikarenakan perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang ada ini menciptakan suatu hal yang kita kenal dengan istilah globalisasi. Globalisasi sendiri adalah suatu proses interaksi yang melibatkan individu, kelompok bahkan negara di seluruh dunia. Interaksi yang terjadi ini menciptakan pertukaran banyak hal yang berpengaruh terhadap gaya hidup.

Era globalisasi yang didukung dengan kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi ini memungkinkan adanya pengetahuan terhadap gaya hidup dari berbagai penjuru dunia dan akhirnya membawa manusia pada perilaku imitasi. Perilaku imitasi yang ada menjadi faktor penyebab terjadinya banyak kejahatan pada saat ini, termasuk didalamnya kejahatan dunia maya yang termasuk didalamnya mengiklankan judi online melalui media sosial instagram. Perilaku imitasi ini menjadi bagian dari akibat perilaku obsesi yang berlebihan terhadap suatu hal yang dalam hal ini gaya hidup. Rasa tidak puas dan obsesi yang ada dalam diri terhadap apa yang ada dan ingin mengikuti standar hidup di media sosial membuat para pelaku iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang menghalalkan berbagai cara termasuk kejahatan dalam dunia maya untuk memenuhi hasrat dalam diri akan gaya hidup yang diluar kemampuan dan memamerkannya ke media sosial. Dalam upaya menghalalkan segala cara yang termasuk kejahatan maka pelaku pada akhirnya melakukan tindakan yang sudah dipikirkan terlebih dahulu atau sudah rencanakan dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi dikemudian hari.

Perilaku terobsesi dengan gaya hidup dengan standar yang ada di media sosial yang ada dalam diri pelaku iklan judi online yang berakhir pada perilaku imitasi ini membuktikan bahwa kontrol terhadap diri atau yang dapat dikatakan penguasaan diri pada pelaku iklan judi online termasuk kurang dan lemah. Kontrol terhadap diri merupakan hal yang sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari yang dalam hal ini juga terkait pada cara-cara untuk pemenuhan hasrat diri.

b. Keterampilan yang Minim

Minimnya keterampilan dan inovasi untuk memenuhi keinginan dengan hal yang positif berupa pekerjaan yang layak membuat pelaku memilih untuk melakukan tindakan yang salah untuk memenuhi hasrat akan apa yang diinginkan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari mental pelaku

yang cepat menyerah dengan keadaan. Pelaku cenderung mau memenuhi keinginan dengan cepat dan pada akhirnya menghalalkan segala cara termasuk kejahatan.

Pelaku yang memiliki sikap pesimis terhadap keadaan yang ada dalam diri pelaku akhirnya menjerumuskan pelaku pada kejahatan dalam dunia maya yakni mengiklankan judi online melalui media sosial (instagram). Bagi pelaku walaupun hal itu merupakan perbuatan yang salah, pelaku tidak bisa mengesampingkan cara tersebut karena dengan keterbatasan keterampilan dan inovasi maka cuma hal itu yang dapat dilakukan. Bagi pelaku tindakan itu merupakan tindakan yang tidak perlu banyak modal, karena cukup dengan memiliki akun media sosial (instagram) dan ditunjang dengan pengikut yang cukup banyak maka peluang menghasilkan uang tanpa memiliki modal yang banyak dan keterampilan akan menjadi nyata. Bagi pelaku, pemenuhan akan keinginan merupakan cara membahagiakan diri sendiri dan bentuk mencintai diri sendiri sehingga minimnya keterampilan dan inovasi jangan sampai menghambat hal itu.

Dengan sikap diri yang ada pada diri pelaku, hal ini menegaskan bahwa mengiklankan judi online melalui media sosial (instagram) merupakan pilihan yang rasional dan perilaku yang terencana karena pelaku dengan sadar penuh menentukan apa yang dilakukan berdasarkan keadaan diri pelaku.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor pendukung terjadinya sesuatu yang berasal dari luar individu atau dari luar kendali diri. Segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan sangat ditentukan oleh hal-hal yang diluar kendali diri. Faktor eksternal ini bermula dari lingkungan kehidupan dimana seorang individu berada yang memiliki keterkaitan dalam menciptakan suatu kondisi tertentu, yang tentunya dapat berpengaruh pada timbulnya dorongan untuk melakukan kejahatan. Hal ini nyata dalam praktik iklan judi *online* melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu penyebab terbesar terjadinya kejahatan yang berasal dari luar individu pelaku kejahatan yakni lemahnya penegakan hukum. Di negara hukum seperti Indonesia, individu maupun kelompok yang merupakan pelaku kejahatan tidak jarang dimotivasi oleh kondisi penegakan hukum yang lemah yang membesar kesempatan terlaksana dan berhasilnya suatu kejahatan. Peneliti makin meyakini hal ini setelah melakukan pengumpulan data lapangan melalui metode wawancara terhadap narasumber yang relevan yakni para pelaku iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa mereka melakukan kejahatan dalam dunia maya berupa iklan judi online melalui media sosial (instagram) ini karena melihat bahwa hal serupa tidak mendapatkan penanganan dari aparat penegak hukum. Tentunya hal ini membuat rasa takut mereka dikalahkan oleh rasa ingin coba yang tinggi didukung dengan fakta lapangan bahwa memang penindakan terhadap pelaku iklan judi online di wilayah Kota Kupang masih minim bahkan bagi mereka belum terdengar dan terlihat ada penindakan oleh aparat penegak hukum secara represif. Melihat hal ini maka secara langsung ditegaskan bahwa kontrol sosial secara eksternal tidak berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari kemampuan kelompok sosial dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat termasuk lembaga penegakan hukum tidak mampu untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Salah satu lembaga penegakan hukum yang disorot oleh para pelaku yakni lembaga kepolisian, yang dengan santainya mereka berpikir bahwa lembaga kepolisian terkhususnya di wilayah Kota Kupang memang belum pernah mereka ketahui bahwa pernah menindak para pelaku iklan judi online melalui media sosial secara umum dan secara khususnya media sosial (instagram). Para pelaku sendiri hanya menyoroti lembaga kepolisian di wilayah Kota Kupang karena yang mereka ketahui lembaga kepolisian yang merupakan pihak pertama yang berperan dalam penegakan hukum.

Disorotnya kinerja lembaga kepolisian oleh pelaku iklan judi online melalui media sosial (instagram) ini memberikan gambaran adanya kelemahan ataupun kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pihak kepolisian secara khusus untuk pihak kepolisian di wilayah Kota Kupang yakni Kepolisian Resor Kupang Kota.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi akibat tersorotnya kinerja lembaga kepolisian Resor Kupang Kota terhadap permasalahan judi online secara umum dan iklan judi online di media sosial instagram secara khusus yakni adanya kelemahan sumber daya manusia dalam merespon

permasalahan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam memberantas kejahatan dunia maya.

Perbaikan yang harus dijalankan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Kota Kupang yakni meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam dunia digital sehingga dapat memberantas kejahatan judi online secara umum dan iklan judi online melalui media sosial (instagram) secara khusus.

Kelemahan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum ini membuktikan dengan jelas bahwa timbulnya kejahatan di masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja dari aparat penegak hukum. Kinerja yang kurang maksimal dengan hasil yang tidak efisien ini memperbesar kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan karena dianggap bahwa itu adalah pilihan yang rasional karena masyarakat telah melihat kondisi nyata sebelum memilih suatu tindakan yang akan dilakukan.

b. Lingkaran Pertemanan.

Faktor eksternal yang satu ini termasuk salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Lingkaran pertemanan merupakan istilah yang kekinian untuk kalangan anak muda saat ini yang sering kita dengar dengan sebutan circle. Hal ini sama dengan pergaulan.

Pelaku iklan judi online yang diwawancara mengakui bahwa mereka mendapatkan informasi mengenai situs judi yang dapat diiklankan dan menghasilkan uang ini dari lingkaran pertemanan mereka. Dari yang awalnya cuma diminta untuk coba-coba, pada akhirnya mereka nyaman dalam perbuatan yang salah ini. Faktor ini juga dapat dikaitkan dengan bagaimana hal ini terjadi karena hasrat untuk memenuhi gaya hidup yang bisa saja timbul karena pertemanan yang dijalani.

Tekanan lembut berupa bujukan dan ajakan halus yang dilontarkan oleh teman dalam lingkaran pertemanan yang diperkuat dengan argumentasi bahwa ketika mengiklankan judi online tersebut dapat menambah penghasilan seperti apa yang telah dialami teman dari pelaku dan dilihat sendiri oleh pelaku. Dalam lingkaran pertemanan yang ada juga mempertegas bahwa jika mereka semua memiliki penghasilan dari mengiklankan judi online maka tentunya akan menjadi keren pertemanan mereka, sehingga pelaku pun terjerumus dan nyaman melakukan praktik iklan judi online melalui media sosial khususnya instagram.

Melihat hal yang terjadi ini maka dapat kita sadari bahwa lingkaran pertemanan sangat berpengaruh pada bagaimana kepribadian seseorang terbentuk. Perilaku jahat dapat terbentuk karena pertemanan yang salah dan berdampak buruk pada diri sendiri bahkan orang lain. Terkadang memang perilaku jahat itu makin nyata ketika ada dalam sekumpulan orang yang memiliki karakter yang sama dan tujuan yang sama dikarenakan mereka merasa tidak sendiri dan bisa saling mendukung untuk melakukan perbuatan yang jahat. Hal ini dengan demikian menegaskan bahwa perilaku jahat dan tidak selamanya merupakan sesuatu yang diwariskan secara genetik tetapi dipelajari karena suatu pergaulan yang akrab dalam lingkungan sosial.

c. Lingkungan Keluarga

Faktor lingkungan keluarga tidak dapat dikesampingkan dari alasan utama seorang individu penjahat. Keluarga merupakan unit terkecil yang sangat berpengaruh pada bagaimana hidup seorang individu. Keluarga yang berada dalam suasana hangat dan harmonis dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya sangat minim sekali untuk menghasilkan seorang penjahat. Hal sebaliknya terjadi pada keluarga yang berada dalam suasana tidak harmonis dan mencekam yang dapat menciptakan ketidaknyamanan dalam kehidupan berkeluarga, kemungkinan besar dapat menghasilkan penjahat. Penjahat ketika dihasilkan dari keluarga yang tidak harmonis bukanlah sesuatu yang jarang ditemui, hal ini dapat dikarenakan watak anak yang terbentuk karena suasana dalam keluarga.

Mengenai lingkungan keluarga sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, peneliti menemukan ini dalam diri pelaku iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang. Para pelaku datang dari latar belakang orang tua dan saudara yang acuh dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, membiarkan dan membebaskan apapun tanpa dikontrol sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah pelaku menjadi terjerumus dalam suatu tindak kejahatan.

Para orang tua bukan sengaja acuh tapi kebanyakan lahir dari keluarga yang peran orang tua kurang karena kesibukan kerja ataupun karena orang tua yang telah bercerai karena berbagai persoalan. Dari latar belakang orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau telah berpisah karena

perceraian, para pelaku sebenarnya tidak kekurangan secara ekonomi untuk pemenuhan primer dan sekunder yang diperlukan, tapi mereka karena kebebasan yang diberikan serta kontrol dan pengendalian diri yang kurang maka mereka lebih dikuasi oleh rasa ingin tahu, cobacoba dan ikut arus pertemanan sehingga mereka terjerumus dalam kejahatan dalam dunia maya ini.

Melihat apa yang terjadi dalam lingkungan keluarga para pelaku maka hal itu menegaskan bahwa kontrol sosial (external control) yang diharapkan ada dari lingkungan terdekat yakni keluarga tidak ada dalam kehidupan para pelaku sehingga mereka akhirnya terjerumus pada suatu kejahatan.

Selain dari personal kontrol (internal control), kontrol sosial (external control) dari lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bagaimana individu menentukan kepribadian dari seorang individu dan apa yang akan tercermin serta nyata dalam kehidupan seorang individu. Kontrol sosial (external control) yang lemah dalam lingkungan keluarga apabila dirasakan oleh seorang individu sejak masih ada dalam masa kanak-kanak hingga remaja maka sangat besar kemungkinan untuk adanya personal kontrol (internal control) yang lemah juga karena dalam masa pertumbuhan sudah terbiasa dibiarkan bebas, dan pada akhirnya tidak dapat menutup kemungkinan bahwa potensi untuk memilih kejahatan sebagai jalan pintas untuk mencapai keinginan juga dapat nyata dalam kehidupan pribadi seorang individu yang terbiasa tanpa kontrol sosial (external control) dari pihak keluarga.

Upaya Penanggulangan Terhadap Iklan Judi *Online* Melalui Media Sosial (Instagram) di Kota Kupang

Dalam rangka mengatasi permasalahan judi online secara umum dan iklan judi online melalui media sosial (instagram) secara khusus di Kota Kupang, kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Kupang Kota memiliki peran yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk peran yang strategis yakni terlibat langsung dalam menanggulangi judi online di wilayah Kota Kupang.

Pelaksanaan peran dalam bentuk melakukan upaya penanggulangan ini juga merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian secara umum, dan pihak Kepolisian Resor Kupang Kota secara khusus dalam menanggulangi kejahatan judi *online* dalam bentuk mengiklankan judi *online* melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang, tantangan yang dihadapi serta pentingnya dukungan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang bersih dan aman dari berbagai kejahatan.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan yang memiliki peranan penting dalam upaya meminimalisir terjadinya potensi kejahatan. Preventif sendiri dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan situasi sosial dalam bentuk pencegahan terhadap adanya potensi gangguan ataupun kejahatan.

Upaya preventif merupakan upaya yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Kupang Kota. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh AKP. Moh. Masrian Mustar (Personel Polisi Unit Tipidter) Satuan Reskrim Polres Kupang Kupang Kota.

Dalam wawancara yang berlangsung, AKP. Moh. Masrian Mustar mengatakan bahwa upaya penanggulangan judi online secara umum dan iklan judi online melalui media sosial (instagram) di wilayah hukum Polres Kupang Kota pada saat ini berbagai upaya penanggulangan masih seputar upaya preventif. Beberapa upaya preventif yang dilakukan antara lain:

a. Patroli Cyber

Program patroli cyber merupakan program yang dilakukan secara rutin setiap minggu oleh Kepolisian Resor Kupang Kota. Patrol cyber ini teknisnya adalah berselancar di media sosial, ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia maya yang diakses dengan adanya jaringan internet untuk melihat aktivitas yang berbau judi online yang tentunya termasuk aktivitas mengiklankan judi online melalui media sosial (instagram). Patroli cyber yang dilakukan bertujuan untuk mendata situs- situs judi online dan dilaporkan ke pihak kepolisian pusat yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital

Republik Indonesia (KOMDIGI), untuk dilakukan pemblokiran situs judi online yang telah terdata.

b. Sosialisasi tentang Judi Online

Kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari upaya penanggulangan preventif yang paling menyentuh masyarakat. Dalam proses sosialisasi terjadi pencerahan yang memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai aktivitas judi online secara umum dan iklan judi online melalui media sosial (instagram) secara khusus.

Upaya penanggulangan secara preventif dalam bentuk kegiatan sosialisasi ini secara spesifik dilakukan oleh Satuan Binaan Masyarakat Kepolisian Resor Kupang Kota. Hal ini nyata dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang berkedudukan di setiap kelurahan yang ada di Kota Kupang yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota.

Pelaksanaan sosialisasi mengenai aktivitas judi online ini juga pernah diselenggarakan dengan berbagai instansi pemerintahan sebagai bentuk kolaboratif dalam upaya penanggulangan judi online.

Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung, berbagai hal mengenai aktivitas judi online disampaikan kepada masyarakat, antara lain bahaya judi online, bentuk-bentuk dan ciri judi online, serta bagaimana masyarakat terlibat langsung dalam memberantas judi online yang semakin marak terjadi serta merugikan banyak pihak termasuk masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi tentang kejahatan judi online secara umum dan iklan judi online secara khusus tidak hanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka bersama masyarakat, namun juga sosialisasi juga dilakukan melalui jejaring media sosial. Salah satu media sosial yang digunakan untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan tentang kejahatan yang berkaitan dengan judi online yaitu instagram. Hal ini secara khusus dilakukan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kupang Kota dalam akun instagram resmi mereka @binmasrestakupang. Mengkampanyekan melalui media sosial (instagram) dianggap menjadi salah satu bentuk upaya yang efektif karena pengguna aktif media sosial di Indonesia dan secara khususnya di Kota Kupang sangat banyak

Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah upaya preventif kurang maksimal sehingga kejahatan masih terjadi. Upaya penanggulangan secara represif ini pada intinya melakukan penegakan hukum pidana kepada para pelaku kejahatan.

Terkait dengan upaya penanggulangan secara represif, di Kepolisian Resor Kupang Kota yang dengan wilayah hukum Kota Kupang sejauh ini belum pernah melakukan upaya penanggulangan represif terhadap aktivitas kejahatan judi online secara umum dan iklan judi online melalui media sosial (instagram) secara khusus.

Berdasarkan wawancara yang telah berlangsung dengan AKP. Moh. Masrian Mustar (Personel Polisi Unit Tipidter) Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, upaya penanggulangan represif yang sejauh ini belum dilakukan oleh Kepolisian Resor Kupang Kota bukan tanpa alasan. Beberapa alasan yang mendasari sehingga belum adanya upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota dalam menanggulangi dan memberantas aktivitas kejahatan judi online secara yakni tidak adanya sarana prasarana yang mendukung untuk pemberantasan aktivitas judi online. Sarana prasarana yang sampai pada saat ini belum ada ini menjadi penting karena kejahatan judi online pemberantasannya bukanlah hal yang mudah. Dalam hal aktivitas iklan judi online melalui media sosial (instagram) salah satu kesulitan yang dihadapi yakni meyakini dan membuktikan bahwa akun yang digunakan untuk mengiklankan judi online bukanlah akun palsu (asli). Pembuktian yang sulit ini menjadi alasan utama belum ada upaya represif dalam menanggulangi aktivitas kejahatan judi online secara umum dan iklan judi online melalui media sosial (instagram) secara khusus.

Keterbatasan lainnya yang juga ada dalam tubuh Kepolisian Resor Kupang Kota untuk fokus menanggulangi aktivitas kejahatan judi online yaitu belum adanya unit satuan khusus yang hanya fokus bertugas pada penanganan masalah cyber crime. Pada saat ini penanganan tindak pidana cyber masih ditangani oleh Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kupang Kota.

Melihat kekurangan yang ada, pihak kepolisian mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam menciptakan terjadinya upaya penanggulangan secara represif terhadap aktivitas kejahatan judi

online. Keterlibatan masyarakat ini bisa dengan cara melaporkan langsung dengan bukti awal yang bisa setidaknya memberikan keyakinan bahwa akun yang digunakan adalah akun asli dalam mengakses situs judi online dan masuk dalam kejahatan judi online sebagai pemain dan juga sebagai pelaku iklan judi online melalui media sosial (instagram).

IV. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya iklan judi online melalui media sosial (Instagram) di Kota Kupang, disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang adalah gaya hidup dan keterampilan yang minim, sedangkan faktor eksternal terjadinya iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang adalah lemahnya penegakan hukum, lingkaran pertemanan dan lingkungan keluarga.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka pemberantasan aktivitas kejahatan iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang yakni dengan adanya upaya preventif yang dilakukan dalam bentuk patroli cyber dan sosialisasi tentang judi online.

Mengenai upaya represif dalam menanggulangi aktivitas kejahatan iklan judi online melalui media sosial instagram di Kota Kupang, sejauh ini belum ada bentuk upaya represif yang dilakukan dikarenakan beberapa alasan seperti kurangnya sarana prasarana yang mendukung pembuktian dan juga belum ada unit khusus yang fokus bertugas menangani permasalahan cyber crime yang termasuk juga didalamnya aktivitas kejahatan iklan judi online melalui media sosial (instagram) di Kota Kupang.

REFERENSI

- Abintoro Prakoso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Alfeus Manuntung. (2018). *Terapi Perilaku Kognitif pada Pasien Hipertensi*. Malang: Wineka Media.
- Arrijal Rachman, 3,2 Juta Warga RI Ikut Judi Online, Transaksinya Rp327 T di 2023, dalam <https://cnbcindonesia.com/news/2024011-4-505551/32-juta-warga-ri-ikut-judi-online>, diakses tanggal 8 Mei 2024.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cindy Mutia Annur, *Instagram Media Sosial yang Paling Sering Terpapar Iklan Judi Online*, dalam <https://databoks.katadata.co.id/intsagram-media-sosial-yang-paling-sering-terpapar-iklan-judi-online>, diakses tanggal 8 Mei 2024.
- Farahiya. (2023). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana judi Online (Studi Kasus Polresta Kota Banda Aceh)*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Frank E. Hagan. (1989). *Introduction to Criminology, Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Chicago: Nelson-Hall.
- Frank. P. William III & Marilyn McShane. (1988). *Criminological Theory*. New Jersey: Pearson.
- Freda Adler. (1995). *Criminology: The Shorter Version*. New York: McGraw-Hill.
- J.E Sahetapy. (1992). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Robert Lilly. (2014). *Criminological Theory*. Toronto: SAGE Publications.
- Kartini Kartono. (2001). *Pathologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lia Sandra Alimbudiono. (2020). *Konsep Pengetahuan Akuntansi Manajemen Lingkungan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Lubis, T.F. (2007). *Teori-teori Iklan dan Unsur Periklanan*. Depok: Universitas Indonesia Press.
- Monavia Ayu Rizaty, *Data Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesa pada 2024*, dalam <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-2024>, diakses tanggal 8 Mei 2024.

- Mukti Fajar Monavia Ayu Rizaty, *Data Jumlah Pengguna Instagram di Indonesia hingga Februari 2024*, dalam <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-instagram-indonesia-hingga-2024>, diakses tanggal 8 Mei 2024.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nilan Widyarani. (2009). *Psikologi Populer: Kunci Pengembangan Diri*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pratama J, Alhakim A. (2022). "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam". *KRTHA BHAYANGKARA*, 16 (2), 349-366.
- Risman. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar (Studi Putusan: 587/Pid.b/2013/pn/mks)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2015.
- Suratman dan Philips Dillah. (2014). *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-2*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Travis Hirschi. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.